



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57518

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411/2.260/ 2017

TENTANG
PENDIRIAN TK ISLAM NURUL Jannah
DESA WIROGUNAN, KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat dari Kepala TK Islam Nurul Jannah, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Nomor : 159/PINJ/IB/2017, tanggal 22 Maret 2017 tentang permohonan ijin pendirian.
- Memperhatikan** : a. Surat dari Kepala TK Islam Nurul Jannah, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TK Islam Nurul Jannah tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 01 Mei 2011;
- Memutuskan** :
- Pertama** : Memberikan ijin Tetap Taman Kanak-kanak untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
- Nama : TK ISLAM NURUL Jannah
Alamat : Jl. Kranggan RT.003, RW. 002 Wirogunan
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. 087735014646
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal: 3 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kartasura
3. Kepala Desa Wirogunan
4. Arsip